

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGELEMBUNGAN ANGGARAN REHABILITASI
GEDUNG SMPN 10 METRO YANG DILAKUKAN OLEH
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk)**

Bambang Hartono¹, Zainudin Hasan², Heru Budi Khurniawan³

¹ Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email Koresponden: bambang.hartono@ubl.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email: zainudinhasan@ubl.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email: herubudikhurniawan@gmail.com

ABSTRAK :

Tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan kerja dinas telah menjadi budaya yang sangat sulit untuk dihilangkan. Reformasi bergulir sejak tahun 1998 yang sejak saat itu jeritan demokratisasi dan pemberantasan korupsi, nepotisme dan kolusi menggema hebat. Namun, kenyataannya penanganan korupsi yang sudah sampai pada saat ini masih belum memuaskan. Pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah dilakukan. Pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah dilakukan. Masalah penelitian membahas tentang faktor penyebab Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana korupsi pengelembungan anggaran rehabilitasi dan tinjauan kriminologis tindak pidana korupsi pengelembungan anggaran berdasarkan Kajian Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/ 2021/Pn Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, serta analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaku korupsi terjadi karena rusaknya tatanan sosial seperti hilangnya standar dan nilai. Dekadensi moral menyebabkan para koruptor merasa bahwa korupsi adalah hal yang biasa karena banyak yang melakukannya. Perilaku jahat didorong oleh hati nurani yang lemah yang tidak mampu menahan dorongan nafsu yang kuat. Keinginan untuk memiliki kekayaan, kekayaan dan kemewahan, meskipun diperoleh dari cara yang haram. Berbeda dengan teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme adalah penyebab kejahatan.

Kata Kunci: Kriminologi ; Aparat Sipil Negara (ASN) ; Pengelembungan ; Rehabilitasi

ABSTRACT :

Crimes of corruption that often occur in the work environment service has become a culture that is very difficult to get rid of . Reform it's been rolling since 1998 which ever since then the screams for democratization and eradication of corruption, nepotism and collusion have resonated great. However, in reality the handling of corruption has arrived at the time this is still not satisfactory. Eradicating corruption is not an easy thing to do. Eradicating corruption is not an easy thing to do. The research problem discusses the factors causing the State Civil Apparatus to commit the criminal act of corruption inflating the rehabilitation budget and a criminological review of the criminal act of corruption inflating the budget based on the Study of Decision Number 32/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Tjk. The research method is normative and empirical juridical, using secondary and primary data, obtained from library research and field studies, and data analysis with qualitative juridical analysis. Based on the results of the research and discussion, the perpetrators of corruption occur because of the destruction of social order as the loss of standards and values. Moral decadence causes corruptors to feel that corruption is common because many have done it. Evil behavior is driven by a weak conscience that is unable to withstand strong urges of lust. The desire to have wealth, wealth and luxury, even if it is obtained from illegal means. It is different from the radical theory, which argues that capitalism is the cause of crime.

Keywords: Customer; Bank; Beneficiary; Deceased

LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial ciptaan tuhan yang paling sempurna. Manusia diciptakan oleh tuhan memiliki akal dan pemikiran yang dapat digunakan untuk melakukan segala sesuatu dengan kehendak dan kesadaran diri. Selain akal, manusia juga diberi nafsu. Nafsu diciptakan sebab manusia tidak dapat hidup apabila tidak memiliki nafsu untuk makan, nafsu untuk mencari harta dan keinginan lainnya. Akan tetapi jika nafsu tidak bisa dikendalikan dengan akal sehat, maka akan terus meledak dan oleh sebab itu banyak kejahatan yang dilakukan oleh segelintir manusia sebab tidak mampunya mereka dalam mengendalikan nafsu.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perilaku-perilaku tertentu dari manusia cap mana diberikan oleh pihak lain. Dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perilaku yang dibentuk.¹

Kejahatan sebagai gejala sosial dapat dirasakan langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda

tetapi modus operandinya dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri.³

Berbagai kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas suatu wilayah negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Salah satu kejahatan yang dilakukan tersebut adalah tindak pidana korupsi.

Istilah korupsi yang telah diterima didalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁴

Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti mempergunakan kekuasaan yang melekat pada seorang aparatur sipil negara atau pegawai negeri yang memiliki kekuasaan di dalam jabatannya secara tidak patut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri maupun pihak lain.

Kejahatan tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Lingkungan kerja kedinasan telah menjadi budaya yang sangat sulit untuk dihilangkan. Reformasi sudah bergulir sejak tahun 1998 yang mana sejak saat itu teriakan untuk demokratisasi dan pemberantasan korupsi, nepotisme dan kolusi sudah bergema dengan hebatnya. Namun pada kenyataannya penanganan korupsi sampai pada saat ini masih belum

1 Nursariani Simatupang Dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima, Medan, hlm 44.

2 *Ibid*, hlm 45.

3Farid, R. N., & Zainudin Hasan, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn*

Tjk). Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.2 No.1, hlm. 319

4Zainudin Hasan. 2018. *Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung*. Keadilan Progresif, Vol.9, No.2, hlm.139

memuaskan. Pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Dalam memberantas tindak kejahatan korupsi bukan hanya menjadi beban bagi pemerintah dan penegak hukum, melainkan juga dibutuhkan peran dari lapisan masyarakat untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan memerangi tindak kejahatan korupsi, masyarakat bisa ikut berperan dan memerangi korupsi dengan cara ikut campur mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib bilamana melihat dan mengendus adanya tindakan kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh perangkat negara.

Perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi sudah berkali-kali diganti. Sebelum ada perundang-undangan korupsi, KUHP sudah mengatur hal itu terutama delik yang menyangkut dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau yang sekarang disebut aparat sipil negara.

Banyak negara maju tidak mempunyai perundang-undangan khusus mengenai delik korupsi, delik korupsi diatur dalam KUHP, seperti Belanda, Prancis, Jepang, Jerman, dan lain – lain. Indonesia sesudah kemerdekaan (penyerahan kedaulatan), mulai ramai orang bicara mengenai merajalelanya korupsi di Indonesia.

Penguasa perang pusat, mengeluarkan peraturan mengenai pemberantasan korupsi, yaitu peraturan penguasa perang pusat 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957, Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Dalam konsiderans peraturan pertama tersebut dikatakan: “bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata

cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi dan seterusnya.”⁵

Namun peraturan tersebut tidak bertahan lama dan dapat dikatakan layu sebelum berkembang. Diganti dengan Peperpu Nomor 24 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 ditetapkan menjadi Undang-Undang definitif atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Undang-Undang itu berupa Undang-Undang Hukum Pidana Khusus pertama tentang tindak pidana korupsi yang bersifat definitif di Indonesia, yang pada saat itu populer dengan sebutan Undang-Undang Anti Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 berlaku sampai tahun 1971, setelah diundangkannya Undang-Undang pengganti yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada tanggal 29 Maret 1971. Baik pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata juga tidak mampu berbuat banyak dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kini telah lahir Orde Reformasi yang tampaknya sama seperti Orde Baru, yang juga tidak dapat berbuat banyak dalam mengurangi korupsi yang menggerogoti Negara.

Selain itu juga selalu menyalahkan perangkat hukumnya (UU). Kata mereka Undang-Undang yang tidak sempurna, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidakmampuan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam tahun 1999 yang lalu diundangkanlah Undang-Undang yang dianggap lebih baik, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, kemudian pada tanggal 27 Desember 2002 telah

⁵Andi Hamzah. 2019. *Perundang – Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*. Raja Grafindo, Depok, hlm. 109

dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni suatu lembaga negara independen yang akan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun dalam perkembangannya, korupsi masih saja banyak terjadi di Indonesia dan semakin berkembang modus korupsi yang dilakukan. Pemerintah Indonesia saat ini sering dihadapkan pada kasus – kasus penyelewengan dana APBD/APBN, penggelembungan anggaran (*mark-up*), korupsi dan berbagai jenis kasus pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan Negara.⁶

Tindak pidana korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda (diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).⁷

Penggelembungan anggaran adalah proses, atau perbuatan seseorang atau korporasi dalam menaikkan anggaran atau manipulasi anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran guna menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Kasus penggelembungan anggaran bukanlah hal baru yang terjadi khususnya di Lampung.

Polda Lampung memaparkan catatan selama bulan Januari hingga November tahun 2020 terkait kasus korupsi di Lampung

berhasil mengungkap tindak pidana korupsi sebanyak 20 kasus, 10 kasus diantaranya sudah dapat diselesaikan. Dan kasus korupsi yang paling mendominasi adalah kasus penggelembungan anggaran atau yang biasa dikenal dengan istilah *mark up*.

Kejahatan tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran sudah sangat meresahkan negara dan masyarakat. Tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran merupakan musuh masyarakat yang harus segera diberantas demi lancarnya kemajuan bangsa dan negara. Akan tetapi, apapun bentuk tindakan kejahatan senantiasa ada hubungannya dengan sebab-sebab sosiologis, dalam arti bahwa baik buruknya perilaku seseorang sangat ditentukan oleh pengaruh pergaulan dalam masyarakat.⁸

Namun hingga saat ini tak jarang seseorang yang dianggap sangat patuh dan seseorang yang dianggap sangat beragama, tetapi tetap tidak dapat menghindari dirinya dari keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Perilaku koruptif sepertinya sudah sangat melekat dalam diri manusia, sehingga meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang oleh agamanya, mereka tetap melakukan korupsi.

Penggelembungan anggaran diperkirakan masih akan menjadi modus korupsi yang kerap terjadi di wilayah Lampung, khususnya di lingkungan pegawai negeri atau sekarang disebut Aparatur Sipil Negara. Sebab kurangnya pengawasan terhadap rencana anggaran belanja dan proyek-proyek yang memiliki rencana anggaran lainnya, sehingga terdapat celah bagi oknum-oknum tertentu yang memiliki kewenangan untuk melakukan penggelembungan anggaran guna keuntungan diri sendiri maupun pihak lain. Untuk menghilangkan patologi birokrasi ini tentu sangat sulit. Setidaknya upaya yang dilakukan bisa mengurangi praktik penggelembungan anggaran agar pos anggaran bisa lebih terkelola dengan baik

⁶Sutrisno. 2012. *Perlunya Pre-Audit (Pencegahan) Untuk Mengurangi Tingkat Kesalahan Penganggaran/Pengelolaan Suatu Kegiatan Pada Instansi Pemerintahan*. Jurnal Stie Vol.04 No.02, hlm. 87

⁷Aziz Syamsuddin. 2010. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 137.

⁸Nandang Sambas & Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 118.

dan dialokasikan lebih banyak untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan birokrasi atau pejabat sendiri.

Seperti salah satu contoh perkara pada putusan 32/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Tjk yang terjadi pada SMPN 10 Metro. Bahwa ia terdakwa Drs. Supardi Bin Saimi diangkat sebagai PNS pada tanggal 25 Maret 1997 kemudian diangkat sebagai Kepala SMP Negeri 10 Metro dan pada tanggal 27 Juli 2017 menjadi Penanggung Jawab Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro bersama-sama dengan terdakwa Abdul Basit Bin H. Zainal Efendi selaku Bendahara Pekerjaan. Bahwa SMPN 10 metro mendapatkan dan menerima bantuan dana rehabilitasi gedung sekolah yang diberikan oleh pemerintah untuk memperbaiki kerusakan gedung.

Dengan berdasarkan anggaran yang telah didapatkan, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi atas anggaran tersebut. Maka berdasarkan pasal 5 *jo* Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Pada Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Permasalahan kejahatan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi modern sebagaimana kondisi dewasa ini. Meskipun perkembangan kebudayaan sudah berkembang sedemikian pesat, termasuk penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang ilmu eksakta, namun permasalahan social seperti kejahatan tetap menjadi permasalahan yang melekat dalam kehidupan umat manusia. Hal tersebut adalah wajar karena permasalahan kejahatan akan selalu ada dan tetap akan ada sampai dunia berakhir.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian

melalui skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomer 32/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Tjk)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada menelaah dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis yang digunakan adalah studi kepustakaan, khususnya bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait.

ANALISIS DAN DISKUSI

Praktek penggelembungan anggaran masih saja dilanggengkan di negeri ini. Padahal, mark up jelas-jelas merupakan modus laten korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pejabat pemerintah sepertinya tidak pernah mau belajar dari kesalahan pengelolaan anggaran masa lalu. Lebih dari 20 tahun silam, Begawam ekonomi Indonesia almarhum Profesor Soemitro Djojohadikusumo sudah mengisyaratkan bahwa sekitar 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bocor akibat praktik KKN yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Memang, kenyataannya hingga kini kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah masih berpotensi menjadi ladang subur korupsi.

Bahkan, temuan Tim Indonesia Bangkit lebih mencengangkan lagi, yaitu pengajuan anggaran belanja dan modal dari seluruh kementerian dan lembaga sarat dengan penggelembungan 200% hingga 300%. Tim Indonesia Bangkit yang beranggotakan ekonom independen itu meneliti efisiensi anggaran pemerintah. Penelitian dilakukan melalui analisis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal yang diajukan kementerian dan lembaga pada kurun waktu

2020 sampai 2022, serta difokuskan pada proyek-proyek infrastruktur dan belanja barang. Hasilnya terdapat perbedaan mencolok antara harga pasar dan anggaran yang diajukan. Temuan itu memang belum sampai pada kesimpulan ada unsur korupsi. Namun, sudah menjadi rahasia umum, proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur korupsi. Analisis kecenderungan korupsi 2022 yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) memperlihatkan kasus korupsi bermoduskan penggelembungan anggaran, dan aparat pemerintah daerah menduduki posisi teratas yaitu 30%. Penggelembungan anggaran dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak orang yang bermuara pada KKN.

Korupsi sepertinya sudah menjelma sebagai sebuah industri di negeri ini. Jangan heran, Indonesia saban tahun masuk peringkat atas urutan negara terkorp. Potensi korupsi dalam penggelembungan anggaran muncul justru karena terbuka lebar celah aturan proyek pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Celah itu berupa diperbolehkannya penunjukan langsung tanpa tender. Hasil penelitian Indonesia Indonesia Procurement Watch (IPW) membuktikan 83% dari proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah selalu berakhir dengan praktik penggelembungan harga.

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah memang membuka kemungkinan penunjukan langsung. Namun, itu hanya diperbolehkan untuk barang yang nilainya di bawah Rp 50 juta, dalam situasi darurat seperti bencana alam, untuk pengadaan yang menyangkut rahasia negara dan hanya dapat disediakan perusahaan tertentu. Para pejabat pemerintah selalu berlindung di balik alasan situasi darurat untuk melakukan penunjukan langsung. Padahal berdasarkan hasil pengusutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi pengadaan barang dan jasa tanpa tender ditemukan fakta penunjukan panitia pengadaan dan pimpinan proyek mayoritas berdasarkan adanya faktor kedekatan, seperti hubungan kekeluargaan antara pemimpin lembaga dan pegawai yang

bersangkutan.

Menurut Toni S Wakasat Reskrim Polres Kota Bandar Lampung penggelembungan anggaran atau biasa disebut dengan istilah *mark up* merupakan salah satu cara atau modus korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia. Modus korupsi ini digunakan oleh oknum berwenang yang tidak bertanggung jawab dalam memainkan keuangan negara yang tidak sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan secara melawan hukum, dengan tujuan mengambil keuntungan dari hal tersebut untuk diri sendiri maupun pihak lain yang terlibat. Penggelembungan anggaran atau *mark up* secara umum adalah metode yang biasanya digunakan oleh para pedagang yang usahanya membeli dan menjual kembali barang tersebut setelah terlebih dahulu ditambah biaya – biaya.

Namun *mark up* atau penggelembungan anggaran oleh pegawai negeri dijadikan modus atau cara untuk menaikkan presentasi harga suatu barang atau jasa guna mengambil keuntungan dari dana yang di *mark up* tersebut. Penggelembungan anggaran sering digunakan dalam beberapa berita misalnya dalam kasus penggunaan dana tidak sesuai dengan harganya. Seperti misalnya pembelian lahan diatas harga yang telah disepakati, sehingga merugikan negara. Selama tahun 2021-2022, ICW mencatat ada 425 kasus korupsi di sektor pendidikan dengan melibatkan 618 pelaku di seluruh Indonesia. Para pelaku telah diproses oleh kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagian di antaranya telah diadili di pengadilan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penjelasan diatas modus korupsi yang paling banyak digunakan adalah penggelapan sebanyak 132 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 518 miliar. Terbanyak lainnya adalah penggelembungan anggaran (*mark-up*) sebanyak 110 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 448 miliar. Muncul juga praktik suap untuk mendapatkan proyek di sektor pendidikan sebesar Rp 55 miliar. Setidaknya ada 17 objek anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja nasional

(APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang rawan dikorupsi. Beberapa di antaranya adalah dana alokasi khusus, sarana dan prasarana sekolah, gaji dan honor guru, beasiswa pendidikan, dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan infrastruktur sekolah. Sedangkan aktor yang paling banyak terlibat adalah pegawai dan kepala dinas pendidikan. Hal paling memprihatinkan adalah ditemukan bahwa guru, kepala sekolah, dan dosen ternyata juga menjadi pelaku korupsi di sektor pendidikan.

Menurut Toni Suherman Wakasat Reskrim Polres Kota Bandar Lampung kasus aparat sipil negara melakukan tindak pidana korupsi pengelembungan anggaran rehabilitasi berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Tjk sektor pendidikan yang ditangani oleh penegak hukum, antara lain, kasus proyek pengelembungan anggaran rehabilitasi gedung sekolah. Faktor ASN melakukan pengelembungan anggaran adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Kerugian negara akibat korupsi di sektor pendidikan yang nilainya sangat fantastis tidak bisa dilepaskan dari besarnya anggaran pendidikan yang disediakan negara setiap tahun. Mandat UUD 1945 Amandemen Ke-4 Ayat 4 menyebutkan "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapat dan belanja negara serta dari anggaran pendapat dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional".

Menurut Tri Buana sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung besarnya anggaran pendidikan, misalnya, dapat dilihat dari APBN pada tahun 2021 yang alokasinya mencapai Rp 409 triliun dan pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi Rp 424 triliun. Tidak hanya di tingkat nasional, anggaran pendidikan yang besar juga terjadi pada tingkat provinsi. Kajian KPK pada 2022 menyebutkan bahwa akar permasalahan pengelolaan anggaran pendidikan disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu lemahnya pengendalian internal, lemahnya sistem

administrasi (data tidak andal), adanya kekosongan pengawasan, dan lemahnya pengawasan publik atau sosial. Pemantauan lapangan yang dilakukan KPK menemukan banyak varian penyalahgunaan biaya operasional sekolah mulai dari penyuaian untuk pencairan anggaran hingga manipulasi data dan anggaran.

Analisa berdasarkan penjelasan diatas agar pengelolaan anggaran pendidikan tepat sasaran dan mencegah penyimpangan dalam tahap pelaksanaannya juga pernah difasilitasi oleh KPK. Pada 2022, KPK bersama enam kementerian dan lembaga menyepakati rencana aksi bersama mencegah korupsi pada anggaran pendidikan pada tahun 2022-2023. Enam kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Kementerian Keuangan. Sayangnya, belum ada laporan monitoring dan evaluasi terkait rencana aksi bersama tersebut yang dapat disampaikan ke publik. Korupsi anggaran pendidikan sudah seharusnya diberantas. Implikasi korupsi di sektor pendidikan tidak hanya dilihat dari jumlah kerugian negara, namun dampaknya jauh lebih besar. Akibat korupsi sektor pendidikan, pendidik akan kehilangan dasar legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan serta pimpinan lembaga pendidikan juga menjadi hilang. Dampak lainnya adalah kesempatan rakyat mendapatkan pendidikan yang berkualitas menjadi sirna akibat anggarannya dikorupsi.

Menurut Lingga Setiawan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang penyebab terjadinya korupsi berdasarkan perkara ini karena terdakwa beranggapan bahwa jika kekayaan didapat maka orang tersebut dapat dikatakan sukses. Maka dari itu orang akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan kekayaan tersebut termasuk dengan cara korupsi yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika juga merupakan penyebab lain yang mengakibatkan orang melakukan

korupsi. Korupsi berkorelasi dengan masalah penyalahgunaan kesempatan atau keleluasaan untuk memperkaya diri, serta besar kecilnya kekuasaan yang disalahgunakan untuk memperkaya diri itu, yang akhirnya akan membawa implikasi bahaya yang ditimbulkannya. Lebih besar kekuasaan yang disalahgunakan akan lebih besar pula bahayanya. Dan di lain pihak, justru perbuatan pidana korupsi itu banyak terjadi di kota-kota besar, yang tingkat ekonomi masyarakatnya lebih baik daripada di pedesaan.

Menurut Lingga Setiawan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang terdakwa dijerat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH karena telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Faktor yang mempengaruhi mengapa terjadi penggelembungan anggaran didasari faktor ekonomi yang membuat terdakwa merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, Tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien, serta Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan.

Analisa berdasarkan penjelasan diatas kejahatan jabatan di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sejumlah kejahatan tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai Pegawai Negeri. Unsur kejahatan jabatan sebagai tindak pidana korupsi yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil. Konsep yang menyangkut kejahatan jabatan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut mengacu pada tindak pidana korupsi yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 Pasal 5 -12 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan bahwa: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*)".

Maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mencantumkan unsur "melawan hukum" secara berdiri sendiri (bukan merupakan *bestanddel delict*), yang ada adalah unsur "menyalahgunakan kewenangan". Secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur "melawan hukum" merupakan "genus"nya, sedangkan unsur "penyalahgunaan wewenang" adalah "species"nya. Hal ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa unsur "melawan hukum" sebab unsur melawan hukumnya termaktub dalam keseluruhan perumusan. Melawan hukum adalah tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penggunaan unsur melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang sebagai dakwaan terhadap pejabat atau pegawai negeri harus memilih Pasal 3

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena keduanya pada prinsipnya sama, hanya berbeda pada subyek deliknya. Jika subyek deliknya bukan pejabat atau pegawai negeri dapat mempergunakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau pasal lain selain pasal 3. *Corruption by Need* menjadi salah satu faktor utama mengapa oknum-oknum PNS melakukan korupsi. Akan tetapi pada dasarnya setiap korupsi bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang sistemik dan terencana. Adanya kesempatan, kemauan, dan kemampuan semakin menunjukkan bahwa perilaku koruptif adalah tindakan yang dilakukan dengan kesadaran. Korupsi pada hakikatnya adalah kejahatan yang berdampak pada kemanusiaan, yang sistematis, dan sangat merusak. Spontanitas yang terjadi saat melakukan korupsi hanya berada pada tatanan keinginan untuk melakukan, namun pada upayanya, dilakukan dengan sistematis dan terencana.

Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana pasti dihukum lebih berat, demikian halnya dengan kasus korupsi, padahal sudah jelas korupsi adalah kejahatan yang terencana, bahkan sudah dimulai sejak perencanaan dan penganggaran disusun, dilakukan rekayasa administrasi maupun secara keuangan yang tentu saja dengan kemampuan berfikir dan akal sehat, dan bahkan didukung adanya kebijakan dan/atau peraturan agar seolah-olah legal, dan korupsi itu tidak mungkin dilakukan seorang diri.

Jadi sudah sewajarnya hukuman korupsi harus lebih berat dari kejahatan-kejahatan lainnya, selain termasuk kejahatan berencana juga membawa dampak negatif yang luas bagi sistem ekonomi, politik, hukum, dan keamanan suatu negara. Pada saat seorang PNS ditahan oleh penyidik berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka guna kepentingan peradilan yang bersangkutan harus dibebaskan sementara dari jabatannya sampai dengan keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selama dibebaskan sementara dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya, ia

hanya berhak atas 50% dari gaji pokok terakhir jika terdapat petunjuk-petunjuk yang meyakinkan bahwa ia melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya, dan sebaliknya jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukan pelanggaran olehnya, maka ia hanya berhak atas 75% dari gaji pokok terakhir.

Perbuatan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu lingkup tugasnya dapat dibedakan atas tindakan perseorangan dan tindakan badan hukum (institusi kepegawaiannya). Tindakan perseorangan secara pribadi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dapat mengarah pada terjadinya kejahatan jabatan. Mengenai kejahatan jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diatur dalam ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b, yaitu :“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 pasal 9 huruf a tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dimana dalam Pasal 139 menyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti oleh undang-undang ini. Dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 menyatakan :” Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila di pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. Tanpa harus

menunggu terbitnya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari pejabat yang berwenang yang dalam prakteknya bisa turun lama, maka begitu pimpinan unit kerja tahu keputusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, ia harus jeli dan bertindak cepat dengan memberhentikan gaji PNS koruptor, karena jika gaji terlanjur telah dibayarkan PNS koruptor tersebut harus mengembalikan ke kas negara.

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang harus ada paling lambat 2 (dua) tahun setelah UU ASN diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Dalam Pasal 250 huruf b Draft Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : “dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”.

Kelak Pasal 250 huruf b ini akan menggantikan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 yang akan dicabut berkenaan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen PNS pada tahun 2016. Jadi dari dulu seiring dengan Undang-Undang Kepegawaian yang sudah mengalami 2 kali perubahan sejak tahun 1961, pemerintah tetap konsisten dalam menerapkan ketegasan terhadap PNS koruptor mulai dari Pasal 7 ayat (1) huruf e UU Nomor 18 Tahun 1961, Pasal 23 ayat (4) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1974 jo Pasal 23 ayat (5) huruf c UU Nomor 43 Tahun 1999, dan sekarang Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, maka apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan

jabatan maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pemberhentian ini terhitung mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mempunyai kekuatan pasti sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966.

Berdasarkan penjelasan diatas faktor terjadi didasari oleh sebab-sebab yang terjadinya kejahatan (korupsi). Bahwa pelaku korupsi terjadi karena hancurnya keteraturan sosial sebagai hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Dekadensi moral mengakibatkan koruptor merasa bahwa korupsi itu lumrah karena banyak yang telah melakukannya. Perilaku kejahatan didorong oleh hati nurani yang lemah hingga tak mampu menahan kuatnya desakan nafsu. Nafsu untuk memiliki harta, kekayaan dan kemewahan, meskipun diperoleh dari cara-cara yang tidak halal. Lain halnya dengan teori radikal, yang berpendapat bahwa kapitalisme merupakan kausa kriminalitas. Merunut pada sebab-sebab realitas kekinian, maka Kita mendapati jawaban-jawaban seperti gaji yang rendah, karena proses korupsi yang instan, maksudnya sekali keruk langsung dapat banyak tanpa menunggu gaji yang rendah tersebut. Serta bisa pula disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia bangsa Kita yang sangat rendah, khususnya pada penegakan hukum.

Dalam ilmu kriminologi, tindakan korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan jenis “*white collar crime*” atau kejahatan kerah putih. korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan bahwasanya suburnya perhatian masyarakat terhadap tindak pidana korupsi, “*white collar crime*” menarik perhatian masyarakat karena pelakunya tindak pidana tersebut adalah orang-orang yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang-orang cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat.

Menurut Toni Suherman Wakasat Reskrim Polres Kota Bandar Lampung kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela

yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Objek studi kriminologi meliputi :

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Menurut Tri Buana sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berbicara tentang suatu kejahatan dari perspektif kriminologi jauh lebih luas bila dibandingkan dengan sudut pandang ilmu hukum pidana. Kendatipun demikian antara kriminologi dan hukum pidana ibarat dua sisi dari satu mata uang meskipun berbeda objek dan tujuan. Ilmu hukum pidana berobjekan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pidana dan bertujuan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sedangkan kriminologi mempunyai objek orang yang melakukan kejahatan dan bertujuan memahami mengapa seseorang berbuat kejahatan. Selain itu pandangan tentang suatu kejahatan dari ilmu hukum pidana hanyalah sebatas *legal definitions of crime*, artinya suatu perbuatan yang oleh Negara telah diberi label sebagai suatu kejahatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh W.A. Bonger bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi Negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai raksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan.

Kejahatan dari aspek kriminologi tidak hanya menyangkut *legal definition of crime* tetapi juga menyangkut *social definition of crime*, artinya suatu perbuatan meskipun belum diberi label oleh Negara sebagai suatu kejahatan namun oleh masyarakat telah diberi label sebagai suatu kejahatan apabila perbuatan tersebut dianggap menyimpang dari norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Berdasarkan kualifikasi berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan kejahatan korupsi, semakin jelas bagi kita bahwa korupsi selalu dan akan tetap mempunyai hubungan dengan lembaga pemerintah dan kondisi politik. Bahkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan. Dari

berbagai kegiatan tersebut di atas, korupsi kemudian dibagi ke dalam empat tipe. Keempat tipe tersebut adalah *political bribery, political kickbacks, election fraud and corrupt campaign practices*.

Menurut Lingga Setiawan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang korupsi jika ditinjau dari perspektif kriminologi baru, maka korupsi merupakan kejahatan, karena korupsi memiliki dampak social (*social injuries*) yang sangat luar biasa. Akan terjadi kesenjangan structural yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi itu, hal tersebut akan terus berlaku selama kejahatan korupsi tersebut dapat ditanggulangi. Analisa kriminologi terhadap korupsi menghasilkan sintese bahwa korupsi merupakan kejahatan, sintese ini dihasilkan dari hasil analisa diskripsi para ahli kriminologi tentang kejahatan, baik ahli kriminologi yang berpandangan kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya, atau yang mendiskripsikan kejahatan bukanlah suatu perbuatan tetapi status atau label yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu eksistensi komunitas masyarakat, atau yang mendiskripsikan kejahatan dari perspektif akibat yang disebabkan oleh struktural.

Analisa berdasarkan penjelasan diatas Kriminologi (*Criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa samapai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang

menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antara manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri -misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang di tangkapnya maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta factor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan break through yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.

Kriminologi dengan cakupan kajiannya:

- a. orang yang melakukan kejahatan,
- b. penyebab melakukan kejahatan,
- c. mencegah tindak kejahatan, dan
- d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

Hukum pidana (*Criminal Law*) sebagai disiplin ilmu normatif atau normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (Pidana). Hukuman pidana bersandikan probabilities atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan

sebab akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (Bukan Tindakan Jahat Atau Bukan Pelanggaran). Pandangan ini besumber pada asas *Nullum delictum, Nulla poena sine praevia lege poenali*.

Hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan criminal responsibility. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jaha, jadi lebih menekankan pada tindakan represif. Hasilnya kurang memuaskan, oleh karena penjatuhan pidana itu belum tentu sesuai dengan sebab timbulnya kejahatan itu sendiri, sebab yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan jaksa yang umumnya disusun atas dasar keterangan serta pembuktian lahiriah. Obyek kriminologi (orang dalam pertentangan dengan norma sosial), sedangkan obyek hukum pidana (pelanggaran ketertiban hukum) sehingga dengan sendirinya menimbulkan juga perbedaan pengertian "kejahatan" menurut kriminologi dan menurut hukum pidana. Karena kriminologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri di samping hukum pidana, maka mempunyai definisi sendiri tentang apa yang disebut kejahatan. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial.

Jadi Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan kata lain mengapa terdakwa sampai melakukan perbuatan jahat itu. Hukum Pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut

untuk meletakkan criminal responsibility. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru di pergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan dan memberi saran sebagai berikut:

Pelaku korupsi terjadi karena hancurnya keteraturan sosial sebagai hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Dekadensi moral mengakibatkan koruptor merasa bahwa korupsi itu lumrah karena banyak yang telah melakukannya. Perilaku kejahatan didorong oleh hati nurani yang lemah hingga tak mampu menahan kuatnya desakan nafsu. Nafsu untuk memiliki harta, kekayaan dan kemewahan, meskipun diperoleh dari cara-cara yang tidak halal. Lain halnya dengan teori radikal, yang berpendapat bahwa kapitalisme merupakan kausa kriminalitas.

Kriminologi terhadap korupsi, merupakan suatu kejahatan, baik dilihat dari prespektif yuridis, sosiologis maupun akibat yang ditimbulkannya. Korupsi tersebut masih bersifat konvensional, di dalam realitas social terdapat korupsi non konvensional, seperti “korupsi kekuasaan” khususnya dalam pelayanan publik, yang menjalankan tugas atau pekerjaan secara tidak memadai atau patut. Korupsi non konvensional inilah yang belum dikategorikan sebagai kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2019. Perundang – Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi).
- Aziz Syamsuddin. 2010. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid, R. N., & Zainudin Hasan, 2022, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk). Innovative: Journal Of Social Science Research, Vo.2 No.1.
- Nandang Sambas & Dian Andriasari. 2019. Kriminologi Perspektif Hukum Pidana Sinar Grafika, Jakarta.
- Nursariani Simatupang Dan Faisal, 2017, Kriminologi Suatu Pengantar. Pustaka Prima, Medan. Raja Grafindo, Depok.
- Sutrisno. 2012. Perlunya Pre-Audit (Pencegahan) Untuk Mengurangi Tingkat Kesalahan Penganggaran/Pengelolaan Suatu Kegiatan Pada Instansi Pemerintahan. Jurnal Stie Vol.04 No.02.
- Zainudin Hasan. 2018. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung. Keadilan Progresif, Vol.9, No.2.